



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

SABINA MORE : jenis kelamin perempuan, lahir di Watuneso pada tanggal 30 Nopember 1964, Warga Negara Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kolibewa, RT.017, RW.006, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 24 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme, tanggal 24 Pebruari 2020, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan alm. **DOMINIKUS TANI** di Maumere pada tanggal 3 Desember 1993, sesuai Surat Kawin Nomor 781 tertanggal 3 Desember 1993;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan alm. **DOMINIKUS TANI** tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni : 1). **SILVESTER SURA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malaysia, tanggal 26 Januari 1995, 2). **SIPRIANUS WANGGE**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malaysia, tanggal 26 Januari 1995, 3). **YOSEPH ABILIANUS HAMI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Fata, tanggal 11 April 2000 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). **DOMINIKUS YANSEN MBETE**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magepanda, tanggal 17 Maret 2004;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu **DOMINIKUS TANI** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005 di rumah sakit TC Hillers Maumere karena sakit dan dikebumikan di Dusun Kolibewa, RT. 017/RW. 006, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga kematian alm. **DOMINIKUS TANI** belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **DOMINIKUS TANI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat Dusun Kolibewa, RT. 017/RW. 006, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepat menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang jika Permohonan Pemohon ini diajukan melalui Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Kolibewa, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **DOMINIKUS TANI** karena sakit dan telah dikebumikan;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama **DOMINIKUS TANI** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 5307127011640001, atas nama **SABINA MORE**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kawin, Sakramen Nikah di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney Magepanda, nomor 781, tanggal 3 Desember 1993, atas nama Suami : **DOMINIKUS TANI** dan Istri : **SABINA MORE**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, nomor 5307123108070021, tanggal 17 Pebruari 2015, atas nama Kepala Keluarga **SABINA MORE**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian, nomor Kesra.400/472/DMP/02/II/2020, tanggal 3 Pebruari 2020, diterbitkan oleh Kepala Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi **ALOYSIUS REKU** dan Saksi **LAMBERTUS DALA** telah memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ALOYSIUS REKU**;

- Bahwa Saksi adalah masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DOMINIKUS TANI**, di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney Magepanda pada tanggal 3 Desember 1993;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan **DOMINIKUS TANI** tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. **SILVESTER SURA**, 2. **SIPRIANUS WANGGE**, 3. **YOSEPH ABILIANUS HAMI** dan 4. **DOMINIKUS YANSEN MBETE**;
- Bahwa Suami dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia di RSUD. dr. T. C. Hillers Maumere pada tanggal 19 Januari 2005, disebabkan karena sakit dan Saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa Anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama **YOSEPH ABILIANUS HAMI** saat ini hendak mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mana penerimaan/pendaftarannya dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut, oleh Anak Pemohon yang bernama **ALOYSIUS REKU** tersebut dibutuhkan Akta Kematian Bapaknya yang bernama **DOMINIKUS TANI**;
- Bahwa Akta Kematian Suami Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Selayar maupun Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten manapun dan syarat untuk penerbitan Akta Kematian dimaksud dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LAMBERTUS DALA**;

- Bahwa Saksi adalah masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DOMINIKUS TANI**, di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney Magepanda pada tanggal 3 Desember 1993;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan **DOMINIKUS TANI** tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. **SILVESTER SURA**, 2. **SIPRIANUS WANGGE**, 3. **YOSEPH ABILIANUS HAMI** dan 4. **DOMINIKUS YANSEN MBETE**;
- Bahwa Suami dari Pemohon tersebut telah meninggal dunia di RSUD. dr. T. C. Hillers Maumere pada tanggal 19 Januari 2005, disebabkan karena sakit dan Saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa Anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama **YOSEPH ABILIANUS HAMI** saat ini hendak mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang mana penerimaan/pendaftarannya dilakukan di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut, oleh Anak Pemohon yang bernama **ALOYSIUS REKU** tersebut dibutuhkan Akta Kematian Bapaknya yang bernama **DOMINIKUS TANI**;
- Bahwa Akta Kematian Suami Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Selayar maupun Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten manapun dan syarat untuk penerbitan Akta Kematian dimaksud dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pemohon bisa mendapatkan Penetapan

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menerbitkan Akta Kematian dari Suami Pemohon yang telah meninggal dunia di RSUD. dr. T. C. Hillers Maumere pada tanggal 19 Januari 2005, hal mana Akta Kematian tersebut oleh Pemohon akan dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan administrasi Anak Kandung Pemohon yang bernama **YOSEPH ABILIANUS HAMI** yang akan mengikuti tes menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing Saksi **ALOYSIUS REKU** dan Saksi **LAMBERTUS DALA**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi **ALOYSIUS REKU** dan Saksi **LAMBERTUS DALA** tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **DOMINIKUS TANI** pada tanggal 3 Desember 1993, hal mana saat ini Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere pada tanggal 19 Januari 2005 (vide bukti surat P-4) dan kematian Suami dari Pemohon tersebut sampai dengan sekarang ini belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dimanapun di Indonesia, padahal senyatanya Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2005;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 telah ternyata bahwasanya Pemohon berdomisili di Dusun Kolibewa, RT.017, RW.006, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa Penetapan untuk memperoleh dan/atau menerbitkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang **DOMINIKUS TANI** tersebut diperlukan oleh Anak Kandung Pemohon yang bernama **YOSEPH ABILIANUS HAMI** sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam mengikuti tes penerimaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Penetapan ini nantinya akan dipergunakan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang **DOMINIKUS TANI** tersebut, karena keterlambatan melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal mana oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, maka sudah sepatutnya Akta Kematian tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon yang bernama **DOMINIKUS TANI** tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Kolibewa, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **DOMINIKUS TANI** karena sakit dan telah dikebumikan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama **DOMINIKUS TANI** tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Jum'at**, tanggal **28 Pebruari 2020**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 24 Pebruari 2020, Nomor 8/Pen.Pdt.P/2020/PN Mme, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **YOHANA F. ITO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

YOHANA F. ITO.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp235.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| 4. R e d a k s i | : Rp 10.000,00 |
| 5. M a t e r a i | : Rp 6.000,00 |
| 6. Biaya ATK / Proses | : Rp100.000,00 |
| J u m l a h | : Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Mme